BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kejahatan seksual terhadap anak-anak telah merebak selama beberapa tahun ini. Para pelaku kejahatan seksual tidak lagi mengenal usia, status, jabatan, pendidikan dan bahkan usia korban. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendapat laporan sebanyak 2.737 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2017. Ketua Komnas Anak, Aris Merdeka Sirait menyebut sebagian besar kasus yang dilaporkan, yaitu 52 persen (1.424 kasus) merupakan kekerasan seksual terhadap anak.[1]

Salah satu kejahatan seksual terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus pemerkosaan. Para pelaku pemerkosaan umumnya adalah orang-orang terdekat korban atau orang-orang yang dikenal oleh korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara laki-laki dan lainnya. Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sanksi tersebut dimuat dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

[1] Tribunnews.com, Kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2017, http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/kekerasan-seksual-dominasi-kekerasan-terhadap-anak-di-tahun-2017, (17 Juli 2018)

Adapun yang dimaksud anak menurut KUHP Pasal 45 ialah anak yang belum berusia 16 tahun. Di samping itu, Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Selanjutnya, anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) ialah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan, agar tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara selaku pembuat regulasi (*regulasi body),* pelaksana pemenuhan hak-hak (*executive body),* dan pengemban kewajiban Negara (*state obligation).*[2]

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan perempuan. Perempuan tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.[3] Rasa

[2]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 25.

[3]Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan),* cet. Ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 53.

trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

> "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Pada Pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu tentang Perlindungan Anak menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76D berbunyi:

> Setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 285 KUHP karena korbannya adalah anak dibawah umur.

Pada penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2512 K/PID.SUS/2013, tanggal 07 Agustus 2014. Tindak pidana pemerkosaan terjadi pada korban yang bernama Riskawati binti Naking (16 tahun) yang dilakukan oleh terdakwa Andika Harimurti bin Laha, bersama-sama dengan beberapa orang rekannya yaitu Multazam M. Hajar alias Ilang bin Muh. Hajar, Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Riskawati terjadi di rumah salah seorang pelaku lainnya yang bernama Jabbar. Saat berada di tempat kejadian, korban Riskawati diberi minuman bersoda yang telah dicampur dengan obat bodrex. Terdakwa Andika bersama-sama dengan pelaku lainnya sebelumnya telah mengetahui bahwa dengan mencampurkan minuman bersoda dengan obat bodrex, maka efeknya kepada korban Riskawati akan mengakibatkan korban lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga akan memudahkan kepada terdakwa Andika bersama-sama dengan pelaku lainnya untuk menyetubuhi Riskawati.

Atas perbuatannya tersebut terdakwa Andika Harimurti bin Laha dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 15/Pid.Sus/2012/PN.JO, tanggal 13 Agustus 2012. Selanjutnya hasil sidang banding yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan terdakwa Andika Harimurti bin Laha dijatuhi tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh serta memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan. Putusan tersebut dikeluarkan oleh

Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 305/PID/2012/PT.MKS, tanggal 4 Oktober 2012.

Selanjutnya hasil putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor: 2512 K/PID.SUS/2013, tanggal 07 Agustus 2014 memutuskan menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

Bila mengacu pada Undang-undang Perlindungan anak, dimana hukuman minimum bagi pelaku pemerkosaan adalah minimal 3 (tiga) tahun, maka putusan yang dibuat oleh majelis hakim mencederai rasa keadilan. Akan tetapi disisi lain, usia pelaku yang juga masih berusia dibawah umur menjadi salah satu unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Adapun judul penelitian ini adalah "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK *(Studi Kasus Putusan Kasasi M A RI Nomor 2512 K/PID.SUS/2013, Tanggal 07 Agustus 2014).*"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2512 K/PID.SUS/2013, tanggal 07 Agustus 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2512 K/PID.SUS/2013, tanggal 07 Agustus 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana dalam hal perlindungan anak, juga sebagai bahan kepustakaan dan bahan

referensi bagi peneliti yang ingin mempelajari mengenai penerapan hukum tindak pidana terhadap pemerkosaan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan seluruh orang tua yang memiliki anak sebagai bahan peretimbangan untuk mengambil tindakan hukum yang tepat dalam hal eksploitasi dan kekerasan serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya.
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

sedangkan anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindung dan kesejahteraan harus dijamin.[4]

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar ukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.[5]
5. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.[6]
6. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1):

   "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normaif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

---

[4]Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 38.

[5] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni (Bandung: 1986), hlm 25

[6] *Ibid*. hlm 40

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali kembali sebagai jawaban dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat utama/pokok artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2512 K/PID.SUS/2013, tanggal 07 Agustus 2014.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Artikel-artikel dan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) bahwa data atau informasi diperoleh dengan mendatangi Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.

   b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) bahwa data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data/informasi yang bersumber dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Analisis Data Penelitian

   Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan gejala–gejala yang timbul dalam hubungannya dengan landasan teori. Digunakan analisis deskriptif dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata. Dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skrispsi ini untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi yang bertujuan mempermudah penulis melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penelitian. Bab kesatu ini sebagai pedoman atau petunjuk arah untuk menyusun bab-bab selanjutnya dimana menjadi suatu rangkaian yang sistematik dan berkesinambungan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tindak pidana secara umum, seperti pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana serta tujuan hukum pidana.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengaturan tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak seperti pengaturan tindak pidana terhadap anak dan latar belakang pengaturan tindak pidana terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak, kemudian pada bab ini juga penulis akan menguraikan tentang kedudukan UU Perlindungan Anak sebagai UU khusus (*lex specialis derogate legi generali*) yang berisikan pengertian dan pandangan para ahli tentang asas *lex specialis derogate legi generali* serta kedudukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis.*

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA TERHADAP KASUS

Pada bab ini penulis menganalisa penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan kasasi M A RI Nomor 2521 K/Pid.Sus/2013, tanggal 07 Agustus 2014.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima sebagai penutup, penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian Pada bab ini disertakan pula saran yang relevan dan dipandang perlu berdasarkan pemikiran yang tertuang dalam kesimpulan penulisan skripsi.